



PUTUSAN

NOMOR 78/PID.SUS/2016/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IQBAL Bin H. SUFIRMAN;**
Tempat lahir : Raha (Muna);
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/12 Desember 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dewi Sartika Kelurahan Raha II Kecamatan
Katobu Kabupaten Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tahap I sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tahap II sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan 29 Juni 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Fenta, S.H. Advokat/Pengacara pada POSBAKUM AJINMUNA beralamat di Jalan Palaengkuta No. 28 Raha Kec. Katobu Kab. Muna berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 18/Pen.Pid/2016/PN. Rah tanggal 4 Februari 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 18/PID.SUS/2016/PN. Rah tanggal 21 Juni 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : 05/Rp.9/Euh.2/01/2016 tanggal 01 Februari 2016 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair:

Bahwa ia Terdakwa IQBAL Bin H. SUFIRMAN pada hari Minggu, tanggal 22 Nopember 2015, sekira pukul 21.17 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di didalam rumah Terdakwa Jalan Salepa Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau Shabu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian Resor Muna yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Salepa Kel. Raha II akan ada transaksi atau jual beli Narkotika, sehingga pada saat itu saksi La Ode Azwar bersama dengan saksi Qalbuddin, saudara Ajon dan Mudabbir melakukan pengintaian disekitar rumah yang dimaksud atau rumah Terdakwa IQBAL Bin H. SUFIRMAN yang berdasarkan informasi dari masyarakat sering menjual Narkotika jenis shabu tanpa ijin, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita saat petugas Polres Muna tersebut melakukan

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengintaian dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter melihat kedatangan seseorang dengan mengendarai motor langsung masuk diteras rumah IQBAL Bin H. SUFIRMAN, kemudian petugas melihat orang yang baru datang tersebut mengintip di jendela dan mengetuk jendela teras rumah, melihat akan hal tersebut saksi La Ode Azwar dengan saudara Qalbuddin berlari menuju ke arah lelaki yang mengetuk jendela tersebut karena menduga dialah orang yang akan melakukan transaksi berdasarkan informasi, dan segera saksi Qalbuddin mengamankan lelaki yang datang dan mengetuk jendela teras rumah tersebut yang tidak lain adalah Dirck Reymon Jonas alias Emon Bin B Jonas (Terdakwa dalam berkas lain), namun pada saat ditangkap dan dipegang oleh saudara Qalbuddin Saudara Emon yang berdasarkan informasi dari masyarakat sering mengedarkan dan sebagai perantara jual beli shabu tersebut melakukan perlawanan dengan meronta-ronta sambil berteriak-teriak, sehingga pada waktu itu dengan berlari saksi La Ode Azwar langsung menuju pintu dapur untuk masuk kedalam rumah Terdakwa, karena khawatir jangan sampai orang yang ada didalam rumah dalam hal ini Terdakwa Iqbal yang ternyata bersama dengan dua orang temannya yaitu saksi Ridwan Suharli (tersangka dalam berkas lain) dan Adi Prahara mendengar teriakan Terdakwa sehingga akan berhasil lolos dan menghilangkan barang bukti, dan selanjutnya petugas masuk kedalam rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa IQBAL Bin H. SUFIRMAN, Ridwan Suharli (Terdakwa dalam berkas lain) dan Adi Prahara serta juga mengamankan barang bukti dari Terdakwa Iqbal yang diduga sebagai penjual shabu tersebut berupa 1 (satu) saset plastik paket Kecil berisikan butiran kristal bening dengan berat 0,0362 (nol koma nol tiga enam dua) gram, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah pires kaca, 1 (satu) buah timbangan elektronik/digital, 6 (enam) buah korek gas, 620 (enam ratus dua puluh) saset plastik ukuran kecil, 35 (tiga puluh lima) pipet panjang, 4 (empat) pipet pendek dan 4 (empat) buah, pipet pendek yang dijadikan sendok untuk takaran, uang tunai Rp34.077.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah), barang mana berupa 1 (satu) saset plastik paket kecil berisikan butiran kristal bening dengan berat 0,0362 (nol koma nol tiga enam dua) gram tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab: 2881/NNF/XI/2015, tanggal 26 Nopember 2015 dengan nomor barang bukti 8327/2015/NNF

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan barang tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa IQBAL Bin H. SUFIRMAN pada hari Minggu, tanggal 22 Nopember 2015, sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di dalam rumah Terdakwa Jalan Salepa Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Metamfetamina atau Shabu Shabu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian Resor Muna yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Salepa Kelurahan Raha II akan ada transaksi atau jual beli Narkotika, sehingga pada saat itu saksi La Ode Azwar bersama dengan saksi Qalbuddin, saudara Ajon dan Mudabbir melakukan pengintaian disekitar rumah yang dimaksud atau rumah Terdakwa IQBAL Bin H. SUFIRMAN yang berdasarkan informasi dari masyarakat sering menjual Narkotika jenis shabu tanpa ijin, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita saat petugas Polres Muna tersebut melakukan pengintaian dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter melihat kedatangan seseorang dengan mengendarai motor langsung masuk diteras rumah Iqbal bin H Sufirman, kemudian petugas melihat orang yang baru datang tersebut mengintip di jendela dan mengetuk jendela teras rumah, melihat akan hal tersebut saksi La Ode Azwar dengan saudara Qalbuddin berlari menuju ke arah lelaki yang mengetuk jendela tersebut karena menduga dialah orang yang akan melakukan transaksi berdasarkan informasi, dan segera saksi Qalbuddin mengamankan lelaki yang datang dan mengetuk jendela teras rumah tersebut yang tidak lain adalah Dirck Reymon Jonas alias Emon Bin B Jonas (Terdakwa dalam berkas lain), namun pada saat ditangkap dan dipegang oleh saudara Qalbuddin Saudara Emon yang berdasarkan informasi dari masyarakat sering mengedarkan dan sebagai perantara jual

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli shabu tersebut melakukan perlawanan dengan meronta-ronta sambil berteriak-teriak, sehingga pada waktu itu dengan berlari saksi La Ode Azwar langsung menuju pintu dapur untuk masuk kedalam rumah Terdakwa, karena khawatir jangan sampai orang yang ada didalam rumah dalam hal ini Terdakwa Iqbal yang ternyata bersama dengan dua orang temannya yaitu saksi Ridwan Suharli (tersangka dalam berkas lain) dan Adi Prahara mendengar teriakan Terdakwa sehingga akan berhasil lolos dan menghilangkan barang bukti, dan selanjutnya petugas masuk kedalam rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa IQBAL Bin H. SUFIRMAN, Ridwan Suharli (Terdakwa dalam berkas lain) dan Adi Prahara serta juga mengamankan barang bukti dari Terdakwa Iqbal yang diduga sebagai penjual shabu tersebut berupa 1 (satu) saset plastik paket Kecil berisikan butiran kristal bening dengan berat 0,0362 (nol koma nol tiga enam dua) gram, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah timbangan elektronik/digital, 6 (enam) buah korek gas, 620 (enam ratus dua puluh) saset plastik ukuran kecil, 35 (tiga puluh lima) pipet panjang, 4 (empat) pipet pendek dan 4 (empat) buah, pipet pendek yang dijadikan sendok untuk takaran, uang tunai Rp34.077.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah), barang mana berupa 1 (satu) saset plastik paket kecil berisikan butiran kristal bening dengan berat 0,0362 (nol koma nol tiga enam dua) gram tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. Lab: 2881/NNF/XI/2015, tanggal 26 Nopember 2015 dengan nomor barang bukti 8327/2015/NNF dengan kesimpulan barang tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair:

Bahwa ia Terdakwa IQBAL Bin H. SUFIRMAN pada hari Jumat, tanggal 20 Nopember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di rumah kost saksi Ridwan Suharli, SST bin Irwan Suharli Jalan Srikaya, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Raha yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama atau bersepakat dengan Ridwan Suharli, SST bin Irwan Suharli (Terdakwa dalam berkas lain) untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari operasi penangkapan petugas Polisi dari unit Narkoba Polres Muna pada hari Minggu, tanggal 22 November 2015, sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa Iqbal Jalan Salepa Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, diketahui Terdakwa IQBAL Bin H. SUFIRMAN merupakan penyalahguna Narkotika dan telah berulang kali menggunakan Narkotika jenis shabu yang mana terakhir kali dikonsumsi oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 20 Nopember 2015 bertempat di rumah kost saksi Ridwan di jalan Srikaya Kel. Wamponiki Kec. Katobu Kab. Muna saat itu saksi Ridwan membeli paket sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga dibawakan langsung oleh Terdakwa Iqbal ke tempat kost tersebut dan kemudian dengan menggunakan alat untuk memakai shabu berupa bong yang terdiri dari Pirex, pipet, botol aqua dan korek gas, Terdakwa Iqbal bersama saksi Ridwan saling bergantian memanaskan pirex dengan menggunakan Korek gas yang di dalamnya terdapat Shabu dan selanjutnya secara bergiliran mengisap salah satu ujung pipet, dimana dari urine maupun darah Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. Lab: 2881/NNF/XI/2015, tanggal 26 Nopember 2015 dengan nomor barang bukti urine 8328/2015/NNF dan darah 8329/2015/NNF disimpulkan adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk:PDM-05/ Rp-9/Euh.2//01/2016 tanggal 23 Mei 2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IQBAL Bin H. SUFIRMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis metamfetamina atau shabu-shabu" sebagaimana dalam surat dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) saset plastik paket kecil berisikan butiran kristal bening
 - Dipergunakan dalam perkara Dirck Reymon Jonas alias. Emon bin B. Jonas;
 - 1 (satu) saset plastik paket kecil berisikan butiran kristal bening yang di duga shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipetnya;
 - 1 (satu) buah pires kaca;
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik/digital;
 - 6 (enam) buah korek gas;
 - 620 (enam ratus dua puluh) saset plastik ukuran kecil;
 - 35 (tiga puluh lima) pipet panjang, 4 (empat) pipet pendek dan 4 (empat) buah pipet pendek yang di jadikan sendok untuk takaran;Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai Rp34.077.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Raha telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Juni 2016 Nomor 18/Pid.Sus/2016/PN. Rah yang amar selengkapnyanya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IQBAL Bin H. SUFIRMAN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IQBAL Bin H. SUFIRMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) sachet plastik paket kecil berisikan butiran kristal bening diduga shabu-shabu, berat bersih seluruhnya 4,6275 (empat koma enam dua tujuh lima) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik paket kecil berisikan butiran kristal bening yang diduga shabu-shabu berat bersih 0,0362 (nol koma nol tiga enam dua) gram;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipetnya;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik/digital;
 - 6 (enam) buah korek gas;
 - 620 (enam ratus dua puluh) sachet plastik ukuran kecil;
 - 35 (tiga puluh lima) pipet panjang, 4 (empat) pipet pendek dan 4 (empat) buah pipet pendek yang dijadikan sendok untuk takaran;Dimusnahkan;
- Uang tunai Rp34.077.000,00 (Tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 24 Juni 2016 sesuai dengan akta permintaan banding Nomor 03/Akta.Pid/2016/PN. Rah tanggal 24 Juni 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada penasehat hukum Terdakwa pada

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2016 sesuai akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 03/Akta.Pid/2016/PN. Rah tanggal 27 Juni 2016;

Menimbang bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 2 Agustus 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun penasehat hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai Surat Panitera Pengadilan Negeri Raha Nomor W23-U3/343/HK. 01/07/2016 tanggal 15 Juli 2016, terhitung mulai tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tengang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 18/Pid.Sus/2016/PN. Rah tanggal 21 Juni 2016 sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang mengadili dan memutus perkara *a quo* telah keliru dalam melakukan penilaian hasil pembuktian, hal mana dapat terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam menguraikan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, dimana fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut tidak lengkap sehingga mengesampingkan fakta yang terungkap di persidangan serta hanya mengacu pada keterangan yang diberikan oleh Terdakwa saja tanpa didukung alat bukti lainnya. Pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang tidak tepat dalam menguraikan fakta hukum persidangan tersebut antara lain :
 - Bahwa dalam keterangan saksi-saksi penangkap dari Unit Narkoba Polres Muna antara lain saksi LA ODE AZWAR MULANDA Bin LA ODE KOSO dan LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR Bin DJAFAR diuraikan

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa tempat kejadian perkara dalam perkara a quo disebutkan sebagai rumah orang tua Terdakwa;

(Hal. 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PN.Rah);

Mendasar pada pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangatlah jelas bahwa hal tersebut tidak didasarkan pada keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahkan ironisnya lagi frasa "*rumah orang tua Terdakwa*" yang merupakan locus delict merupakan kalimat tambahan dari Majelis hakim itu sendiri yang tidak pernah terungkap di persidangan baik dari saksi-saksi maupun Terdakwa itu sendiri, melainkan mendasarkan pada pembelaan/ pledoi Terdakwa melalui penasihat hukumnya;

Didalam fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi antara lain LA ODE AZWAR MULANDA Bin LA ODE KOSO, LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR Bin DJAFAR RIDWAN SUHARLI, ADI PRAHARA, AJON dan JUNAIDI ALIAS UDIN BIN LA ENTE pada pokoknya menerangkan tempat dimana Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan maupun penyitaan (locus delict) merupakan sebuah rumah di Jalan Salepa, Kelurahan Raha II, Kec. Katobu, Kabupaten Muna adalah tempat Terdakwa tinggal atau berada yang berdasarkan informasi masyarakatlah sehingga petugas melakukan pengintaian di tempat tersebut adalah tempat yang sering terjadi transaksi penjualan narkoba oleh Terdakwa, dimana keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa tanpa adanya keberatan sama sekali;

Sehingga pertimbangan atas fakta hukum oleh Majelis Hakim tersebut sangat jelas tidak didasarkan pada hasil pemeriksaan sidang sehingga terkesan bahwa tempat kejadian tersebut bukanlah tempat Terdakwa tinggal dan melakukan transaksi narkoba;

Fakta bahwa rumah yang menjadi locus delict adalah milik orang tua Terdakwa dan dihuni oleh kakak korban yang bernama Anton baru muncul saat pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya atas Tuntutan Penuntut Umum/ pledoi, jadi sudah lewat masa pemeriksaan persidangan, mestinya hal tersebut harus dikesampingkan oleh Majelis hakim akan tetapi hal tersebut malah dijadikan fakta oleh Majelis hakim ini disetiap pertimbangan dalam putusan perkara a quo;

Fakta lainnya adalah saat penangkapan dilakukan Terdakwa berada didalam sebuah kardus kulkas dalam kamar yang berantakan/ tidak terurus (tempat uang disita), tidak ada seorangpun didalam rumah tersebut selain

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutananya, sedangkan orang-orang yang dimaksud oleh majelis hakim baik itu orang tua Terdakwa maupun Anton sebagai orang yang menghuni rumah tersebut tidak pernah disinggung atau terungkap dalam pemeriksaan persidangan;

- Pertimbangan Majelis hakim yang menyatakan ada fakta persidangan, bahwa pada saat itu Terdakwa, Ridwan Suharli dan Adi Prahara sedang berkumpul di rumah tersebut menunggu datang kurir pembawa shabu-shabu yang dipesan oleh Terdakwa untuk dipakai bersama malam itu juga;

(Hal. 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PN.Rah);

Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam hal inipun hanya berdasarkan atas keterangan Terdakwa semata, karena fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Ridwan dan Adi Prahara tidak menyebut pada saat penangkapan ada orang lain yang datang menemui Terdakwa karena saksi-saksi hanya melihat Terdakwa menerima telepon di dekat pintu belakang sampai akhirnya masuk petugas Polisi, hal ini bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) saksi penangkap yang menerangkan bahwa saat penangkapan hanya ada mereka bertiga di dalam rumah dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu di dekat pintu belakang dimana sebelumnya Terdakwa menerima telepon;

- Bahwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan ada fakta persidangan berupa surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor Lab : 2881 / NNF / XI / 2015, tanggal 26 November 2015 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) Sachet plastik paket Kecil berisikan butiran Kristal bening dengan berat 0,0362 (nol koma nol tiga enam dua) gram, sampel darah dan urine milik Terdakwa dan Ridwan Suharli serta 5 (lima) sachet plastik paket kecil berisikan butiran kristal bening berat bersih seluruhnya 4,6275 (empat koma enam dua tujuh lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

(Hal. 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PN.Rah);

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Pertimbangan majelis hakim dalam menguraikan alat bukti surat dimaksud kami Penuntut Umum sangat berkeberatan, karena faktanya alat bukti surat tersebut selain digunakan dalam perkara *a quo* juga digunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Terdakwa Dirck Reymon Jonas Alias EMON Bin B. Jonas, semestinya majelis hanya memasukkan saja hal-hal yang diterangkan dalam surat tersebut yang berhubungan dan mendukung pembuktian perkara *a quo* saja (*vide.* surat dakwaan dan tuntutan penuntut umum), akan tetapi jika Majelis Hakim bermaksud mencari kebenaran materiil dengan memasukkan barang bukti 5 (lima) sachet plastik paket kecil berisikan butiran kristal bening berat bersih seluruhnya 4,6275 (empat koma enam dua tujuh lima) gram dalam pertimbangannya seharusnya juga harus diurai secara jelas seperti aslinya yang terurai dalam surat tersebut yaitu barang bukti 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening berat netto seluruhnya 4,6275 gram milik Terdakwa DIRCK REYMON JONAS ALIAS EMON BIN B JONAS (diberi nomor barang bukti 8326/2015/NNF), sehingga tidak mengaburkan fakta persidangan. (*vide.* alat bukti surat);

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam putusannya telah keliru dalam menafsirkan unsur delict, hal mana dapat terlihat dalam pertimbangannya yang dapat kami uraikan sebagai berikut:

- Majelis Hakim dalam pertimbangannya terhadap dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :
- Terhadap unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” ;
- Menimbang bahwa tanda baca “,” (koma) dan kata “atau” dalam unsur ini memiliki fungsi alternatif (pilihan) dimana apabila salah satu keadaan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa keadaan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam unsur ini mengandung pengertian setiap keadaan tersebut masuk ke dalam skenario jual beli Narkotika dimana pelaku adalah salah satu pihak yang berperan aktif dan mendapatkan keuntungan finansial dalam proses peredaran Narkotika tersebut baik sebagai penjual, pembeli, penerima, perantara atau pihak yang menyerahkan;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hal. 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PN.Rah);

Terhadap pertimbangan ini Penuntut Umum berpandangan bahwa majelis hakim dalam memeriksa perkara Narkotika yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku-pelaku yang sudah terorganisir dengan baik seharusnya tidak mempersempit pengertian dari unsur tersebut dengan membatasi hanya pada keuntungan finansial. Dimana pada kenyataannya peran aktif seseorang tidak terbatas hanya pada perbuatan fisik tetapi dapat juga dalam bentuk lain seperti memberi informasi tentang cara mendapatkan narkoba maupun menutupi informasi peredaran narkoba dari penegak hukum yang mana hal ini tidak secara gamblang dapat menghasilkan keuntungan secara finansial, oleh karena pelaku-pelaku ini mendapatkan keuntungannya hanya untuk dapat mengkonsumsi Narkotika bersama pembeli tersebut;

- Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana pada hari Minggu tanggal 22 November 2015, sekitar jam 21.00 wita bertempat di Jalan Salepa Kel Raha II, Kec. Katobu, Kab. Muna tepatnya di rumah orang tua Terdakwa yang ditinggali oleh saudara kandung Terdakwa bernama Anton sedangkan rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
- Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa, Ridwan Suharli dan Adi Prahara sedang berkumpul di rumah tersebut menunggu datang kurir pembawa shabu-shabu yang dipesan oleh Terdakwa untuk dipakai bersama malam itu juga;
- Menimbang, bahwa tidak lama setelah Ridwan Suharli dan Adi Prahara datang, kurir pembawa shabu-shabu pun datang membawa pesanan Terdakwa tersebut namun tiba-tiba Petugas Polisi menggerebek mereka dimana satu paket shabu-shabu dikemas dalam plastik kecil pesanan Terdakwa terjatuh di lantai dapur, sementara sang kurir berhasil meloloskan diri;
- Menimbang, bahwa saat petugas polisi menggeledah rumah ditemukan (satu) saset narkoba shabu-shabu ukuran kecil tersebut, 1 (satu) buah bong dengan pipetnya, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah timbangan, 6 (enam) buah korek gas, 620 (enam ratus dua puluh) saset plastik an kecil, 35 (tiga puluh lima) pipet panjang, 4 (empat) pipet pendek dan 4 buah pipet pendek yang dijadikan sedok untuk takaran, Uang sejumlah 34.077.000,00 (Tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dimana uang sejumlah RpS.130.000,00 (Lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah uang didalam dompet Terdakwa dan selebihnya ditemukan di dalam lemari di rumah tersebut;

- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik cabang Makasar No. Lab: 2881/NN/XI/2015, tanggal 26 Nopember 2015 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik paket kecil berisikan butiran kristal bening berat 0,0362 (nol koma nol tiga enam dua) gram, sampel darah dan urine milik Terdakwa dan Ridwan Suharli serta 5 (lima) saset plastik paket kecil berisikan butiran kristal bening berat bersih seluruhnya 4,6275 (empat koma enam dua tujuh lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim berpendapat telah ternyata saksi Ridwan Suharli, saksi Adi Prahara dan Terdakwa adalah 3 (tiga) orang pemakai aktif Narkotika jenis shabu-shabu (metamfetamina) yang sudah sering mengkonsumsi shabu-shabu bersama dan pada malam itu berencana akan mengkonsumsi shabu-shabu yang diperoleh melalui seorang kurir;
- Menimbang, bahwa untuk bisa menjalankan rencana Terdakwa, Adi Prahara dan Ridwan Suharli untuk memakai shabu-shabu malam itu tentunya terlebih dahulu salah satu dari mereka mesti membeli atau menerima shabu-shabu dari pihak lain dimana dalam perkara a quo Terdakwa membeli shabu-shabu untuk dipakai habis bersama-sama dengan Ridwan Suharli dan Adi Prahara, bukan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari proses jual beli tersebut; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) saset plastik paket kecil berisikan butiran kristal bening berat bersih seluruhnya 4,6275 (empat koma enam dua tujuh lima) gram yang ditemukan dalam pot bunga, adalah barang bukti yang diajukan dalam penetapan penggeledahan dan penyitaan dalam perkara Terdakwa IQBAL Bin H. SUFIRMAN;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut; (Hal. 26-28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PN.Rah);

Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dimaksud adalah hal yang sangat bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Majelis hakim sendiri yang dengan tegas telah menyatakan bahwa di persidangan terungkap fakta dimana pada hari Minggu tanggal 22 November 2015, sekitar jam 21.00 wita bertempat di Jalan Salepa Kel Raha II, Kec. Katobu, Kab. Muna tepatnya di rumah orang tua Terdakwa yang ditinggali oleh saudara kandung Terdakwa bernama Anton sedangkan rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa, Ridwan Suharli dan Adi Prahara sedang berkumpul di rumah tersebut menunggu datang kurir pembawa shabu-shabu yang dipesan oleh Terdakwa untuk dipakai bersama malam itu juga Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim berpendapat telah ternyata saksi Ridwan Suharli, saksi Adi Prahara dan Terdakwa adalah 3 (tiga) orang pemakai aktif Narkotika jenis shabu - shabu (metamfetamina) yang sudah sering mengkonsumsi shabu-shabu bersama dan pada malam itu berencana akan mengkonsumsi shabu-shabu yang diperoleh melalui seorang kurir dan Menimbang, bahwa untuk bisa menjalankan rencana Terdakwa, Adi Prahara dan Ridwan Suharli untuk memakai shabu-shabu malam itu tentunya terlebih dahulu salah satu dari mereka mesti membeli atau menerima shabu-shabu dari pihak lain dimana dalam perkara a quo Terdakwa membeli shabu-shabu untuk dipakai habis bersama-sama dengan Ridwan Suharli dan Adi Prahara, bukan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari proses jual beli tersebut. Pertimbangan - pertimbangan tersebut sudah sangat jelas bahwa Majelis Hakim memahami dan mendapatkan fakta atas perbuatan Terdakwa yang sangat memenuhi unsur dimaksud yaitu berupa membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika golongan I;

Selain itu untuk menambah keyakinannya, Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan adanya barang bukti 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 620 (enam ratus dua puluh) saset plastik kecil tersebut dengan dakwaan yang telah dibuktikan penuntut umum;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam putusannya yang terkait dengan penetapan Barang Bukti dapat kami uraikan sebagai berikut:

a. Bahwa terkait dengan amar putusan Majelis Hakim perkara a quo yang menetapkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp34.077.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa adalah tidak berdasar, hal mana dapat terlihat dalam pertimbangannya, yaitu :

- Menimbang terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp34.077.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) oleh karena tidak terkait dengan perbuatan pidana dan telah disita dari Terdakwa mana terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 34.077.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) perlu ditetapkan untuk dikembalikan terhadap Terdakwa;

(Hal. 35 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PN.Rah);

Mendasar pertimbangan tersebut Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang Narkotika ini yang menganut asas pembuktian terbalik (*Vide. Pasal 97 Jis. pasal 98, 136 UU No.35 Tahun 2009*). Dalam peredaran narkoba terdapat kaitan erat dan tidak lepas dengan harta benda yang diduga diperoleh dari peredaran tindak pidana ini seperti halnya barang bukti uang yang disita dalam perkara a quo, dimana semestinya Terdakwalah yang wajib membuktikan bahwa uang tersebut tidaklah berasal dari hasil penjualan maupun peredaran Narkoba dan atas hal tersebut Majelis Hakim berwenang meminta Terdakwa membuktikan hal tersebut;

Dan fakta persidangan, Terdakwa sama sekali tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan baginya (saksi A De Charge), akan tetapi fakta mana dalam perkara a quo Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan hal tersebut, sehingga yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apa dasar hakim dan alat bukti apa yang mendasari mengembalikan barang bukti berupa uang tersebut kepada Terdakwa ? (lihat keterangan Terdakwa terhadap barang bukti tersebut). Karena keterangan



Terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri (*vide*.189 ayat (2) KUHAP);

b. Bahwa terkait dengan amar putusan Majelis Hakim perkara a quo yang menetapkan barang bukti berupa 5 (lima) saset plastik paket kecil berisikan butiran kristal bening berat bersih seluruhnya 4,6275 (empat koma enam dua tujuh lima) gram dirampas untuk dimusnahkan, adalah tidak berdasar, hal mana dapat terlihat dalam pertimbangannya sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) saset plastik paket kecil berisikan butiran kristal bening berat bersih seluruhnya 4,6275 (empat koma enam dua tujuh lima) gram yang ditemukan dalam pot bunga, adalah barang bukti yang diajukan dalam penetapan penggeledahan dan penyitaan dalam perkara Terdakwa IQBAL Bin H. SUFIRMAN;
- Menimbang, bahwa fakta persidangan menerangkan pot bunga tersebut berada di teras rumah sedangkan Terdakwa IQBAL Bin H. SUFIRMAN ditangkap di dalam rumah;
- Menimbang, bahwa meski pot bunga berada di teras rumah tetapi merupakan area terbuka langsung ke jalan umum, ditambah pula tidak ada pagar pembatas yang mengelilingi rumah tersebut sehingga siapapun dapat mendatangani, meletakkan dan menjadi pemilik barang bukti tersebut;
- Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa IQBAL Bin H. SUFIRMAN tidak dapat dianggap sebagai pemilik atau setidaknya mengetahui barang bukti (lima) saset plastik paket kecil berisikan shabu-shabu tersebut sehingga dikesampingkan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, Majelis Hakim berpendapat saset plastik paket kecil berisikan shabu-shabu dianggap tidak pernah diketahui pemiliknya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tertangkap tangan terhadap 1 (satu) saset shabu-shabu yang terjatuh di pintu samping rumah sesaat segera dilakukan pengejaran dan penangkapan oleh Polisi maka barang bukti berupa 1 (satu) saset shabu-shabu itulah yang sedemikian rupa dapat dikenakan terhadap Terdakwa dan bukan barang bukti 5 (lima) saset shabu-shabu yang ditemukan dalam pot bunga di teras rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hal. 27 paragraf ke-5 s/d hal. 28 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/-2016/PN.Rah);

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik paket kecil berisikan butiran kristal shabu-shabu, berat bersih seluruhnya 4,6275 (empat koma enam dua tujuh lima) gram dipertimbangkan sebagai berikut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak melimpahkan barang bukti tersebut bersamaan dengan Pelimpahan Berkas Perkara Atas Nama DIRCK REYMON JONAS Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN. Rah, oleh karena itu terhadap barang bukti ini tidak dapat ditetapkan digunakan untuk perkara lain seperti dalam amar tuntutan Penuntut Umum;
- Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik paket kecil shabu-shabu (Narkotika golongan I bukan tanaman) maka agar barang bukti tersebut tidak disalahgunakan untuk berbuat pidana Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

(Hal. 34-35 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PN.Rah);

Terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Raha dalam putusan perkara *a quo* dalam pertimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik paket kecil berisikan butiran kristal shabu-shabu, berat bersih seluruhnya 4,6275 (empat koma enam dua tujuh lima) gram tersebut (hal. 27 paragraf ke-5 s/d hal. 28 dan hal. 34-35 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/-2016/PN.Rah), Penuntut Umum sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikarenakan antara perkara *a quo* dengan perkara DIRCK REYMON JONAS bin B. JONAS (Terdakwa dalam berkas perkara lain) merupakan perkara yang tidak berhubungan namun memiliki lokasi, tempat serta saksi-saksi dan alat bukti surat yang sama dikarenakan pada proses penyidikan belum dilakukan splitsing sehingga barang bukti Terdakwa DIRCK REYMON JONAS bin B. JONAS tersebut sebelumnya dilakukan upaya paksa berupa penyitaan dalam perkara *a quo*;

Pada saat pemeriksaan di persidangan dua perkara tersebut dilakukan pemeriksaan secara bersamaan dan fakta dipersidangan terhadap barang bukti tersebut dimana Majelis Hakim memperlihatkan dan menanyakan kepada Terdakwa maupun kepada DIRCK REYMON JONAS bin B. JONAS yang juga diperiksa sebagai Terdakwa, sehingga

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas hakim mengetahui bahwa barang bukti tersebut digunakan dalam pemeriksaan an. Terdakwa DIRCK REYMON JONAS Alias EMON bin B. JONAS. Namun Majelis Hakim pada putusan perkara a quo mengabaikan hal tersebut dan lebih memaksakan untuk menghubungkan barang bukti dimaksud dengan perkara a quo;

Dalam hal ini Majelis Hakim mengabaikan fakta persidangan dan kebenaran materiil yang terungkap terhadap barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik paket kecil berisikan butiran kristal shabu-shabu, berat bersih seluruhnya 4,6275 (empat koma enam dua tujuh lima) gram adalah adanya kesengajaan untuk tidak mempertimbangkan barang bukti tersebut dalam perkara a quo sehingga tidak dapat digunakan dalam perkara DIRCK REYMON JONAS Alias EMON bin B. JONAS yang telah diputus bebas (vrijpraak) pada tanggal 28 Juni 2016 (bukan tanggal 21 Juni 2016 sebagaimana tanggal dalam putusan tersebut), oleh karena dalam fakta persidangan saksi-saksi jelas menerangkan terhadap barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara Dirck Reymon Jonas, alat bukti Surat juga terang menjelaskan hal tersebut, Terdakwa IQBAL sendiri menjelaskan bahwa barang bukti tersebut tidak berkaitan dengannya dan dalam Berkas Perkara Dirck Reymon Jonas yang disidang dalam satu persidangan dengan perkara a quo dalam daftar barang bukti juga sudah dijelaskan terkait barang bukti 5 (lima) sachet plastik paket kecil berisikan butiran kristal shabu-shabu, berat bersih seluruhnya 4,6275 (empat koma enam dua tujuh lima) gram tersebut disita dalam perkara IQBAL Bin H. SUFIRMAN;

4. Bahwa putusan Majelis Pengadilan Negeri Raha dalam perkara a quo yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum dan menjatuhkan pidana selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan adalah tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat, dimana pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu selain sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa dan untuk menimbulkan efek jera, pemidanaan juga dimaksudkan sebagai upaya pembinaan kepada yang bersangkutan sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari, akan tetapi Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor :

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/Pid.Sus/2016/PN. Rah, tanggal 21 Juni 2016 sangat kontra produktif dengan atensi Pemerintah Indonesia dan semangat dalam pemberantasan Narkotika khususnya di Kabupaten Muna yang memiliki peringkat tertinggi dalam peredaran Narkotika di Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 18/Pid.Sus/2016/PN. Rah tanggal 21 Juni 2016, dan telah membaca dan mempelajari pula memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Nopember 2015, sekitar jam 12.00 Wita bertempat di jalan Salepa, Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, tepatnya di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa bersama saksi Adi Prahara dan Ridwan Suharli (diajukan dalam berkas tersendiri) ditangkap dan dicek oleh petugas Kepolisian dari Sat. Narkoba Polres Muna;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan temannya datang di rumah tersebut rencananya mau menggunakan shabu, yang baru saja dipesan oleh Terdakwa kepada Randy, tetapi belum sempat menggunakan/konsumsi shabu karena pada saat anak buahnya Randy datang membawa shabu pada malam itu belum sempat menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa, tiba-tiba ada anggota kepolisian langsung menggerebek Terdakwa bersama teman-temannya, sedang anak buahnya Randy yang bernama Direk Reymon Jonas alias Emon membuang 1 (satu) paket shabu yang dikemas dalam plastik kecil seberat 0,0362 gram ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa setelah petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dalam rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik kecil seberat 0,0362 gram yang ditemukan dilantai dekat pintu dapur, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 6 (enam) buah korek gas, 620 (enam ratus dua puluh) saset plastik ukuran kecil, 35 (tiga puluh lima) pipet panjang, 4 (empat) pipet pendek dan 4 (empat) buah pipet pendek yang dijadikan sendok untuk takaran, uang sejumlah Rp5.130.000,00 (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan dalam dompet Terdakwa, sedangkan uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp28.947.000,00 (dua puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ditemukan dalam lemari pakaian;

- Bahwa Terdakwa memesan shabu 1 (satu) paket tersebut kepada Randy dengan maksud rencananya untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya bukan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2881/NNF/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTAWAN, S .Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md. dan SUBONO SOEKIMAN pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang berkesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa IQBAL Bin H. SUFIRMAN, yaitu: 1 (satu) Saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0362 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urin, dan 1 (satu) vil/tabung berisi darah, postif mengandung Narkotika jenis metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun menggunakan Narkotika jenis shabu, dan Terdakwa terakhir menggunakan 2 (dua) hari sebelum ditangkap yaitu pada tanggal 20 Nopember 2015 bertempat di rumah kost saksi Ridwan Suharli, dan Terdakwa mengaku tidak pernah menjual shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang maupun Surat Keterangan dari Dokter untuk menggunakan Narkotika jenis shabu, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, tidak ditemukan adanya indikasi bahwa Terdakwa sebagai pengedar Narkotika jenis shabu, akan tetapi Terdakwa memesan dan membeli Narkotika jenis shabu pada malam itu hanya semata-mata untuk digunakan sendiri bersama teman-temannya, namun Narkotika jenis shabu yang dipesan Terdakwa dari Randy belum diterima, Terdakwa bersama teman-temannya ditangkap oleh Petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Muna, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair maupun dalam dakwaan subsidair, tetapi Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 18/Pid.Sus/2016/PN. Rah tanggal 21 Juni 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi masih perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan lainnya, yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penanggulangan, penyaluran, pengedaran, dan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dimana Terdakwa satu-satunya mencari nafkah untuk kebutuhan hidup keluarganya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam daftar barang bukti, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 18/Pid.Sus/2016/PN. Rah tanggal 21 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa IQBAL Bin H. SUFIRMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IQBAL Bin H. SUFIRMAN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) sachet plastik paket kecil berisikan butiran kristal bening diduga shabu-shabu, berat bersih seluruhnya 4,6275 (empat koma enam dua tujuh lima) gram;
 - 1 (satu) sachet plastik paket kecil berisikan butiran kristal bening yang diduga shabu-shabu berat bersih 0,0362 (nol koma nol tiga enam dua) gram;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipetnya;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik/digital;
 - 6 (enam) buah korek gas;
 - 620 (enam ratus dua puluh) sachet plastik ukuran kecil;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 (tiga puluh lima) pipet panjang, 4 (empat) pipet pendek dan 4 (empat) buah pipet pendek yang dijadikan sendok untuk takaran;
Dimusnahkan;
- Uang tunai Rp34.077.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dikembalikan kepada Terdakwa;
- 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari **Senin tanggal 15 Agustus 2016** oleh kami **Daniel Palittin, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Tahan Simamora, S.H.** dan **Lambertus Limbong, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 78/PEN.PID.SUS/2016/PT KDI tanggal 1 Agustus 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 22 Agustus 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh **Gariting Hendrawinata, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat hukum Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Tahan Simamora, S.H.

Ttd.

Lambertus Limbong, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Daniel Palittin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gariting Hendrawinata, S.H.

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Kendari
Panitera,

ADE AAN, S.H.,M.H.

NIP. 19550505 197903 1 016

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)